

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua



Instalasi Bedah Sentral

No. SK : HK.02.03/DXLII.3/07860/2024

Persyaratan

1. Membawa surat rujukan dari Poliklinik/RS Luar RSPG
2. Dokumen kelengkapan tindakan prosedur : a) Dokumen Rekam Medis - Persetujuan Tindakan operasi dan Anestesi - Riwayat kesehatan sebelumnya - Rujukan internal / eksternal - Permintaan tindakan b) Dokumen Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium : - Lab DPL Lengkap, PT/APTT (7 Hari) - Fungsi ginjal (Ureum/Creatinin) jika diperlukan - Elektrolit (Natrium, Kalium, Klorida, Kalsium, Magnesium, Fosfat) jika diperlukan - Albumin/Protein total jika diperlukan - Urin lengkap Jika diperlukan - HbsAg, Anti HCV (6 Bulan) Jika diperlukan - PCR Covid-19 (14 hari) untuk tindakan aerosol / sesuai dengan kebijakan yang berlaku Radiologi : - Rontgen Toraks (1 Bulan) jika diperlukan - Ct-Scan, MRI, USG, Rontgen lainnya (3 bulan) jika diperlukan Fungsi Jantung : - EKG Jika diperlukan - Echo Jantung (jika diperlukan)
3. Untuk tindakan invasif dan memerlukan anestesi harus ada acc dari Dokter Anestesi dan dilakukan konsul ke Dokter Spesialis Anestesi (Paling lambat H-1)
4. Konsul toleransi tindakan invasif Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Jantung (bila diperlukan)
5. Informed Consent Tindakan Pembedahan dan Tindakan Anestesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr.
M. Goenawan Partowidigdo, Cisarua

1. Melakukan penjadwalan, jam 08.00 – 14.00 • Untuk rawat inap paling lambat H-1 • Untuk rawat jalan H-2/sesuai perjanjian Dokter dengan pasiennya
2. Petugas administrasi atau petugas di Instalasi Bedah Sentra menerima, mencatat, dan membuat jadwal sesuai dengan permintaan
3. Kepala Ruangan atau Penanggung Jawab Tim Jaga menetapkan tim yang terlibat dan menentukan kamar operasi sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan
4. Bila memerlukan tindakan Anestesi, Penata Anestesi memberikan informasi kepada Dokter Spesialis Anestesi dan melakukan persiapan Anestesi pada pasien sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan
5. Pasien mendapat jadwal tindakan (tanggal dan jam tindakan) dan edukasi persiapan tindakan prosedur oleh petugas
6. Pada jadwal yang sudah ditentukan, pasien datang 30 menit sebelum tindakan prosedur. ? Petugas menerima bukti penjadwalan dan mengecek kelengkapan dokumen; Petugas mempersiapkan kelengkapan Dokumen; ? Di ruang persiapan (Sign In) dilakukan proses asuhan keperawatan, pengkajian awal (reassessment), pemasangan gelang identitas, mendokumentasikan lembar terintegrasi, dan pemeriksaan fisik oleh perawat dan dokter; ? Melakukan verifikasi surat persetujuan tindakan, permintaan tindakan operasi, dan hasil pemeriksaan penunjang; ? Perawat memeriksa dan melepas jika ada gigi palsu, lensa kontak, ataupun perhiasan; ? Mengganti baju pasien operasi dan melakukan verifikasi daerah operasi (penandaan) dan lakukan pencukuran bila diperlukan; ? Pasien diantarkan ke ruang tindakan;
7. Di dalam ruang tindakan : ? Mengatur posisi pasien di meja operasi; ? Dilakukan tindakan induksi (bila akan dilakukan dalam Anestesi); ? Melakukan prosedur keselamatan pasien operasi (time-out) ? Dilakukan proses tindakan; ? Setelah tindakan selesai, perawat memindahkan pasien ke ruang pemulihan
8. Melakukan observasi di ruang pemulihan
9. Jika kondisi pasien stabil, langsung pulang atau kembali ke ruang asal
10. Jika kondisi pasien tidak stabil, dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dokter melakukan keputusan apakah pasien tersebut masuk ruang intensif
11. Bila diperlukan ruang intensif, dokter anestesi akan berkoordinasi dengan ruangan intensif untuk ketersediaan tempat
12. Kasir ? Menerima pembayaran untuk pasien umum rawat jalan, mencetak billing dan menyerahkan hasil; ? Untuk pasien peserta BPJS/JKN, langsung menerima hasil tanpa pembayaran; ? Untuk pasien rawat inap input billing melalui sistem informasi
13. 1. Dokter menentukan diagnosis medis dan rencana tindakan operasi cito/emergensi; 2. Dokter operator melakukan konfirmasi pada petugas ruangan/IGD untuk menjadwalkan dan mempersiapkan operasi cito/emergensi; 3. Dokter/Petugas ruangan/IGD melakukan konsultasi kepada Dokter Spesialis

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Jl. Raya Puncak - Gadog No.KM.83, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 16750 02518253630

<https://www.rspg-cisarua.co.id>



Waktu Penyelesaian

0

Senin-Jumat

Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB (elektif)

Senin-Minggu 24 jam (cito/emergensi)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum/Perusahaan /Asuransi sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KU.01.01/II/157/2014 Tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan di RSP Paru Goenawan Partowidigdo;
2. Pasien Peserta BPJS tanpa biaya diklaimkan sesuai Tarif INA CBG's.

Produk Pelayanan

1. pelayanan bedah sentral

Pengaduan Layanan

- Email : humas.rspg-cisarua@gmail.com;
- Website : www.rspg-cisarua.co.id;
- Whatsapp : 081350004165;
- Kotak Saran;
- Ruang pengaduan.